



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60/PMK.05/2011  
TENTANG  
PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN  
NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Modul Penerimaan Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memuat pengaturan mengenai sistem pembayaran penerimaan Negara secara elektronik (*billing system*);
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal, dipandang perlu untuk melakukan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) sebagai bagian dari penyempurnaan Modul Penerimaan Negara dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
2. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan kode *billing*, pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem Modul Penerimaan Negara.
3. Nomor Identitas Peserta Billing yang selanjutnya disebut NIPB adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas peserta sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
4. *Personal Identification Number* yang selanjutnya disebut PIN adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana untuk dapat masuk aplikasi pembuatan kode *billing* dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.
5. *Password* adalah kata kunci agar dapat masuk aplikasi pembuatan kode billing dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.
6. Kode *Billing* adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.
7. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
8. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi.
9. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.
10. Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara, dilaksanakan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan negara.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Pendaftaran peserta *billing*;
  - b. Pembuatan kode *billing*;
  - c. Pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan
  - d. Rekonsiliasi *billing*.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak dalam rangka impor dan cukai.
- (3) Pendaftaran peserta *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka memperoleh NIPB, PIN, dan *Password*.
- (4) Pembuatan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengisian data setoran pajak secara elektronik.
- (5) Pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka pelunasan pajak oleh wajib pajak baik melalui loket bank/pos persepsi atau secara elektronik.
- (6) Pembuatan kode *billing* dan pembayaran berdasarkan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan atas setiap setoran pajak.
- (7) Dalam hal kode *billing* yang telah dibuat tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam, maka data kode *billing* dimaksud akan dihapuskan dari sistem MPN, dan untuk membayarkan kembali, Wajib Pajak harus membuat kembali kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal secara teknis dimungkinkan, pembuatan kode *billing* dan pembayaran berdasarkan kode *billing* dapat dilakukan secara masal (*bulk*).
- (9) Rekonsiliasi *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka pencocokan kode *billing* yang telah terbayar dengan kode *billing* yang telah diterbitkan.

### Pasal 4

Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan tanpa mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban Bank/Pos Persepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.

### Pasal 5

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan yang meliputi satuan kerja sebagai berikut:
  - a. Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  - c. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek);
  - d. Bank/Pos Persepsi selaku penyelenggara jasa pelayanan setoran penerimaan negara; dan
2. Wajib Pajak yang memilih membayar pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*), pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan/atau kewajiban sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pajak:
  - 1) menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak;
  - 2) menyediakan layanan pendaftaran peserta *billing*;
  - 3) menyediakan layanan pembuatan kode *billing*;
  - 4) menyediakan *help desk* uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*);
  - 5) membandingkan data pembayaran berdasarkan kode *billing* dengan data kode *billing* yang diterbitkan;
  - 6) melaksanakan tugas sebagai operator sistem dan pemeliharaan infrastruktur MPN.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
  - 1) menunjuk Bank/Pos Persepsi yang menjadi peserta uji coba;
  - 2) melakukan pengawasan terhadap Bank/Pos Persepsi;
  - 3) menyediakan data *billing* yang telah dibayar.
- c. Pusintek:
  - 1) menyediakan jaringan dan infrastruktur *back up* data MPN;
  - 2) memelihara jaringan dan infrastruktur *back up* data MPN.
- d. Bank/Pos Persepsi:
  - 1) dapat menyediakan jasa layanan pendaftaran peserta *billing* bagi Wajib Pajak;
  - 2) dapat menyediakan jasa layanan pembuatan kode *billing* bagi Wajib Pajak;
  - 3) menerima pembayaran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*);
  - 4) melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
- e. Wajib Pajak:
  - 1) melakukan pendaftaran peserta *billing* satu kali untuk pertama kali;
  - 2) melakukan pengisian data setoran pajak dalam rangka memperoleh kode *billing*; dan
  - 3) melakukan pembayaran berdasarkan kode *billing*.

#### Pasal 7

Permasalahan dan gangguan yang terjadi terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) akan diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait.

#### Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang sebagaimana terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

#### Pasal 9

Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini .

#### Pasal 10

Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan dan berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan uji coba dimonitor dan dievaluasi oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perwakilan dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan uji coba penerapan Sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2001  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 165

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 60/PMK.05/2011  
TENTANG  
PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA  
ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN  
NEGARA

I. PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA *BILLING*

1. Wajib Pajak membuka menu pendaftaran peserta *billing* pada aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) pada *Website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.sse-reg.pajak.go.id](http://www.sse-reg.pajak.go.id)) di internet atau counter yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Bank/Pos.
2. Wajib Pajak mengisi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pendaftaran peserta *billing*.
3. Wajib Pajak mengirimkan informasi yang diminta ke web Direktorat Jenderal Pajak.
4. Untuk informasi Wajib Pajak yang valid, *Website* Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan NIPB, PIN, dan *Password*.
5. Wajib Pajak menerima dan mencetak NIPB, PIN, dan *Password*.
6. Selesai.

II. PROSEDUR PEMBUATAN KODE *BILLING*

1. Wajib Pajak yang telah mendaftar menjadi peserta *billing* membuka menu pembuatan kode *billing* pada aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) di *Website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.sse.pajak.go.id](http://www.sse.pajak.go.id)).
2. Wajib Pajak memasukkan NIPB, PIN, dan *password*.
3. Wajib Pajak memasukkan informasi terkait detail pembayaran berupa: (1) NPWP; (2) Nama Wajib Pajak; (3) MAP/Kode Jenis Pajak; (4) Kode Jenis Setoran; (5) Masa Pajak; (6) Tahun Pajak; dan (7) Nilai Rupiah Pembayaran.
4. Wajib Pajak mengirimkan informasi detail pembayaran pajak yang akan dilakukan untuk masing-masing setoran maupun secara masal (*bulk*).
5. Aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) menerbitkan Kode *Billing* kepada Wajib Pajak.
6. Wajib Pajak menerima dan mencetak Kode *Billing* yang dikirim secara individu maupun secara masal (*bulk*).
7. Selesai.

III. PROSEDUR PEMBAYARAN BERDASARKAN KODE *BILLING*

Pembayaran berdasarkan Kode *Billing* dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) melalui *Over The Counter*;
- b) melalui ATM;
- c) melalui *Internet Banking*.

1. PROSEDUR PEMBAYARAN *BILLING* MELALUI *OVER THE COUNTER*

1. Wajib Pajak menyampaikan pembayaran pajak dan Kode *Billing* atas pajak yang akan dibayar kepada petugas *teller* bank/pos.

2. Petugas *teller* bank/pos menerima pembayaran dan memasukkan Kode Billing yang diberikan wajib pajak melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak.
3. Berdasarkan informasi detail pembayaran pajak yang akan dibayar, petugas *teller* bank/pos menerima dan mengecek kebenaran jumlah uang yang dibayarkan dengan jumlah *billing*.
4. Petugas *teller* bank/pos melakukan konfirmasi pembayaran kepada Wajib Pajak dan melakukan perintah bayar melalui aplikasi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
5. Sistem memberikan Bukti Penerimaan Negara yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
6. Petugas *teller* bank/pos mencetak BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
7. Petugas *teller* bank/pos menyerahkan BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak.
8. Wajib Pajak menerima dan menyimpan BPN/SSP (jika dibutuhkan) yang ditera NTB/NTP dan NTPN.
9. Proses selesai.

## 2. PROSEDUR PEMBAYARAN BILLING MELALUI ATM

1. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak pada layar monitor ATM.
2. Wajib Pajak memasukkan Kode *Billing* yang diminta.
3. Layar monitor ATM akan memberikan informasi detail tagihan pajak yang akan dilakukan.
4. Wajib Pajak memastikan kebenaran informasi tagihan pajak dan melakukan pembayaran tagihan.
5. Layar monitor ATM akan memberikan informasi keberhasilan transaksi, NTB, dan NTPN atas pembayaran pajak yang dilakukan.
6. Mesin ATM mencetak BPN yang ditera NTB dan NTPN.
7. Wajib Pajak menerima BPN yang ditera NTB dan NTPN dari mesin ATM dan dapat digunakan sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan.
8. Berdasarkan BPN yang ditera NTB dan NTPN dari mesin ATM, Wajib Pajak dapat melakukan pencetakan SSP melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.
9. Proses selesai.

## 3 PROSEDUR PEMBAYARAN *BILLING* MELALUI INTERNET BANKING

1. Wajib Pajak mengakses layanan *e-Banking* dari *Website* bank.
2. Wajib Pajak membuka menu layanan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak memasukkan data PIN dan *password*.
4. Wajib Pajak yang terotorisasi memasukkan Kode *Billing*.
5. Wajib pajak memastikan kebenaran informasi tagihan pajak dan melakukan pembayaran tagihan.
6. *Website* bank memberikan informasi keberhasilan transaksi, NTB ,dan NTPN atas pembayaran pajak yang dilakukan.
7. Wajib Pajak mencetak Bukti Penerimaan Negara/SSP yang telah ber-NTPN dan NTB.
8. Proses selesai.

## IV. PROSEDUR REKONSILIASI *BILLING*

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyediakan data *billing* yang telah dibayar (data *billing* yang terdapat pada laporan penerimaan KPPN)

2. Direktorat Jenderal Pajak mencocokkan data *billing* yang telah diterbitkan dengan data *billing* yang telah dibayar.
3. Proses Rekonsiliasi *billing* dilakukan *by system* dan berdasarkan hasil rekonsiliasi atas antara Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi dengan data pada sistem MPN.
4. Hasil proses Rekonsiliasi *Billing* dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. Data-data *billing* yang telah dibayar yang disebut Data *Billing* Terbayar.
  - b. Data-data *billing* yang tidak dibayar disebut Data *Billing* Tidak Terbayar.
5. Direktorat Jenderal Pajak menghapus data *billing* yang tidak terbayar selama 48 Jam dan menuangkannya dalam Berita Acara Rekonsiliasi *Billing*.
6. Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti data *billing* yang telah dibayar namun tidak terdapat pada Kas Negara (laporan penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) ke Wajib Pajak atau dapat meminta konfirmasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
7. Proses selesai.

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO